



PUTUSAN

Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIO WIJAYA, S.E.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/28 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Green Park
Residence Cluster Colton Wood RT.
003 RW. 015 Kelurahan Jati Melati,
Kecamatan Pondok Melati, Kota
Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. JICT Pelabuhan
Tanjung Priok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; ATAU
- KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP; ATAU
- KETIGA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 KUHP; ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara tanggal 5 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Wijaya, S.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pertama Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Wijaya, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Max warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Mufti;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi gambar *screen shoot* postingan facebook berikut komentar dari akun Rio Spjict dan Heri Bagong tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J Pro warna Silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 23 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rio Wijaya, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Apple Max warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Mufti;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J Pro warna Silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rio Wijaya, S.E.;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi gambar *screenshoot* postingan facebook berikut komentar dari akun Rio Spjict dan Heri Bagong tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Akta Pid/2020/PN Jkt.Ut *juncto* Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa memberikan komentar pada postingan facebook yang diunggah saksi Heri Irianto pada akun facebook “Heri Bagong” dengan menyatakan “Si banci Tawang lawang itu..Yg mukanya kanjing anjing buluk!!! dst..,” lalu postingan komentar Terdakwa tersebut di *screenshot* dan dikirim oleh saksi Mufti ke Group Whatsaap Serikat Karyawan (Sekar) dan diketahui oleh saksi Yaser Arafat, kemudian Yaser

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arafat mencari Terdakwa di Pos Security dan setelah mereka bertemu terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong hingga menyebabkan saksi Yaser Arafat mengalami luka gores dan Terdakwa juga luka memar di leher dan perut, lalu mereka dipisah oleh Ivan Sukoco dan Suriyansah;

2. Perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk kualifikasi mencemarkan nama baik dengan menggunakan sarana elektronik dan tidak pula merupakan kesengajaan untuk melakukan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, Kedua, Ketiga atau Keempat, sehingga putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan telah cukup dalam pertimbangan hukumnya;
3. Selain itu, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut, diketahui bahwa:
 - Dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan pertama), postingan kalimat Terdakwa tidak menyebutkan kepada siapa kalimat tersebut ditujukan, bahkan di persidangan Terdakwa menerangkan kalimat tersebut ditujukan kepada Heri Irianto bukan kepada korban. Lagi pula dalam berkas perkara juga tidak ditemukan surat pengaduan Yaser Arafat atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi yang ada adalah laporan polisi oleh saksi Yaser Arafat tertanggal 22 Agustus 2019 di Polres Tanjung Priok. Oleh karena itu, alasan kasasi Penuntut Umum terkait dengan dakwaan Alternatif Pertama yang berdasarkan fakta berkas perkara *a quo* tidak ditemukan surat pengaduan Yaser Arafat atas perbuatan Terdakwa, karena yang ada hanya laporan polisi oleh Saksi Yaser Arafat tertanggal 22 Agustus 2019 di Polres Tanjung Priok, maka perkara Terdakwa *a quo* terkait dakwaan Alternatif Pertama haruslah dinyatakan tidak dapat diterima secara esensial;
 - Dalam perkara penganiayaan (dakwaan kedua), tidak ditemukan fakta adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk menyebabkan luka sebagaimana dalam unsur penganiayaan. Luka gores yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam pipi korban adalah sebagai akibat dorong mendorong antara Terdakwa dan korban Yaser Arafat;

- Dalam perkara penghinaan Pasal 310 KUHP (dakwaan ketiga), karena Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun, maka sesuai Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak dapat ajukan kasasi;
- Dalam perkara melanggar Pasal 335 KUHP (dakwaan keempat), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Sedangkan elemen "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan" dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti terhadap korban Yaser Arafat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 9 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)